



BUPATI TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : *84* TAHUN 2006

TENTANG

PEMEKARAN SMA NEGERI 1 SIBORONGBORONG MENJADI (2) DUA UNIT SEKOLAH

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan zaman serta meningkatnya tuntutan terhadap Standard Pelayanan Minimal (SPM), maka dipandang perlu untuk memekarkan SMA Negeri 1 Siborongborong menjadi 2 (dua) unit Sekolah yaitu SMA Negeri 1 Siborongborong dan SMA Negeri 2 Siborongborong;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memekarkan SMA Negeri 1 Siborongborong menjadi 2 (dua) Unit Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Kedua : SMA Negeri 1 Siborongborong tetap berada di Lokasi SMA Negeri 1 Siborongborong.
Ketiga : SMA Negeri 2 Siborongborong sambil menunggu penyelesaian Pembangunan Gedungnya, maka untuk sementara dioperasikan pada Ex Gedung Serbaguna Siborongborong.
Keempat : Sarana / Prasarana serta penempatan tenaga personil SMA Negeri 2 Siborongborong akan diatur lebih lanjut dari SMA Negeri 1 Siborongborong.
Kelima : Biaya penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri 2 Siborongborong di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TARUTUNG
Pada tanggal : 19 Mei 2006



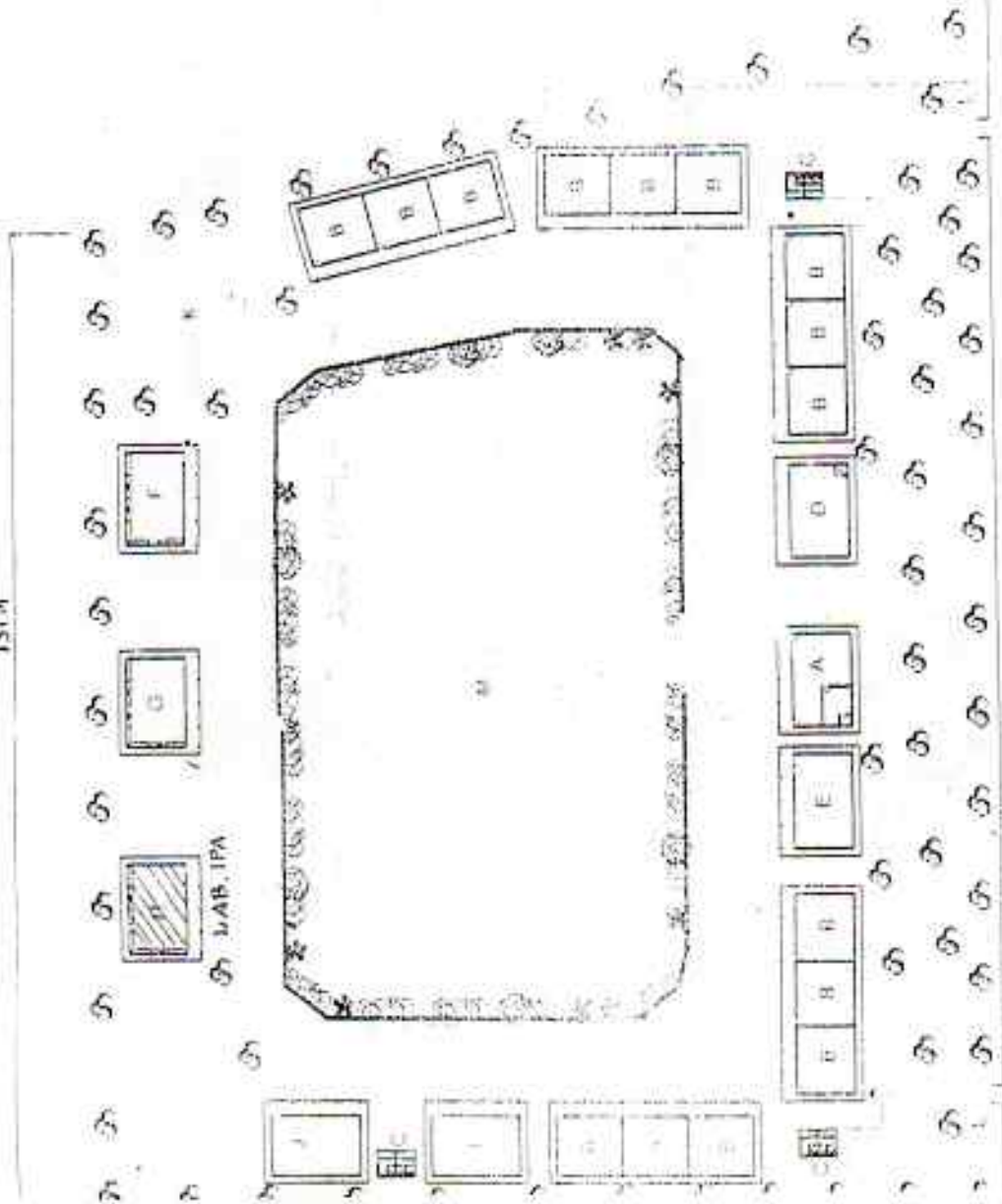
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Pendidikan Nasional RI
3. Gubernur Sumatera Utara, di Medan
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara, di Medan
6. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, di Tarutung
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, di Tarutung
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Utara, di Tarutung
9. Camat yang bersangkutan

LUAS : 19.320 M²

SMA NEGERI 2 SIBORONG BOGOR

131 M



161 M

GROUND PLAN

CATATAN

- A. Ruang Administrasi
- B. Ruang Kelas
- C. Ruang Mading
- D. Ruang Kerja Guru
- E. Ruang Perpustakaan
- F. Ruang Laboratorium Fisika
- G. Ruang Laboratorium Kimia
- H. Ruang Laboratorium Biologi
- I. Ruang Musik
- J. Ruang Laboratorium Bahasa
- K. Ruang Olahraga
- L. Ruang Lain-lain
- M. Lapangan Sepak Bola
- N. Lapangan Sepak Bola
- O. Lapangan Sepak Bola
- P. Lapangan Sepak Bola
- Q. Lapangan Sepak Bola
- R. Lapangan Sepak Bola
- S. Lapangan Sepak Bola
- T. Lapangan Sepak Bola
- U. Lapangan Sepak Bola
- V. Lapangan Sepak Bola
- W. Lapangan Sepak Bola
- X. Lapangan Sepak Bola
- Y. Lapangan Sepak Bola
- Z. Lapangan Sepak Bola



CV Podo Consulting

PEMERINTAH KABUPATEN SIBORONG-BORONG

KANTOR DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIBORONG-BORONG

KANTOR DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIBORONG-BORONG

KANTOR DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIBORONG-BORONG

KANTOR DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIBORONG-BORONG

KANTOR DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIBORONG-BORONG

KANTOR DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIBORONG-BORONG

KANTOR DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIBORONG-BORONG

KANTOR DINAS PENDIDIKAN

